



**PUTUSAN**

Nomor: 13/Pdt.G/2014/PA Tkl.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 13/Pdt.G/2014/PATkl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Lingkungan \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Put. No. 13/Pdt.G/2014/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/12/VII/2008, tertanggal 07 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Lingkungan \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa setelah aqad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon kurang lebih selama 5 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK.
4. Bahwa sejak akhir tahun 2011 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon sering ditelpon oleh laki-laki lain.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Desember 2012 karena termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN sehingga pemohon dengan termohon bertengkar, lalu pemohon pergi meninggalkan termohon yang hingga kinitelah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut diatas pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dengan termohon dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor. 13/Pdt.G/2014/PA.Tkl. tanggal 07 Februari 2014, tanggal 03 Maret 2014, termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon dalam upaya perdamaian agar pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar Nomor: 164/12/VII/2008 Tanggal 07 Juli 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.)

Menimbang, bahwa selain surat-surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON.
  - Bahwa pemohon adalah teman saksi, sedangkan saksi kenal termohon setelah pemohon menikah dengan termohon.
  - Bahwa mertua saksi bertetangga dengan pemohon dengan jarak rumah mertua saksi hanya 20 meter dengan rumah pemohon.
  - Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri.
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua termohon selama kurang lebih 5 tahun.
  - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK kini dalam pemeliharaan termohon.
  - Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena pemohon dan termohon sering bertengkar.
  - Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon menyebut nama laki-laki lain yang sering menelpon termohon.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 13/Pdt.G/2014/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang sering menelpon termohon bernama LAKI-LAKI LAIN. Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran pemohon dan termohon tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon berpisah sejak Desember 2012 pemohon pergi tinggal di rumah orangtuanya dan termohon tinggal di \*\*\*\*\* hingga sekarang pemohon dan termohon tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa setelah pisah tersebut pada bulan Agustus 213 saksi bersama pemohon pernah melihat termohon berialan bersama LAKI-LAKI LAIN dan tidak lama kemudian saksi dan pemohon melihat termohon dibonceng oleh LAKI-LAKI LAIN saat itu termohon melingkarkan tangannya di perut Dg.Ngempo.
- Bahwa orangtua pemohon pernah menasehati pemohon dan termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.

### 2. SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon, sedangkan saksi kenal termohon sejak pemohon menikah dengan termohon.
- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri.
- Bahwa selama ini pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua termohon selama kurang lebih 5 tahun lamanya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama NAMA ANAK yang sekarang dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena pemohon dan termohon sering bertengkar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon bertengkar, karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN.
- Bahwa selain itu saksi mengetahui termohon menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut karena saksi pernah melihat termohon dibonceng oleh LAKI-LAKI LAIN dan termohon melingkarkan tangannya ke perut laki-laki tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut sekitar Agustus 2019, saat pemohon dan termohon telah pisah, dan saksi pula mengetahui sudah lama termohon menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut bahkan saat pemohon masih hidup bersama termohon, termohon kadang menerima telepon dari LAKI-LAKI LAIN bahkan saksi mendengar termohon menyebut nama LAKI-LAKI LAIN saat termohon menelepon dengan LAKI-LAKI LAIN
- Bahwa saat saksi masih bekerja ditempat yang sama dengan pemohon, pemohon kadang minta izin pulang duluan kerumah karena merasa ada sesuatu yang sedang terjadi pada termohon.
- Bahwa saksi mengetahui kini pemohon dan termohon tidak tinggal serumah karena sejak Desember 2012, pemohonlah yang pergi meninggalkan termohon hingga sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa sekarang pemohon tinggal di rumah orangtuanya, dan termohon tinggal di \*\*\*\*\* hingga sekarang pemohon dan termohon tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon tidak pernah bertemu kecuali kalau pemohon ingin bertemu anaknya maka anaknya yang mendatangi termohon untuk menerima nafkah.
- Bahwa selama pisah pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 13/Pdt.G/2014/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orangtua pemohon dan keluarga pemohon pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada pertit6h6ndiihya dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati pemohon agar bercabar dan kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya perkara ini akan diputus secara verctek.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kuatitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan teriadinya persepakatan cerai (agreement to divorce) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (public order).





Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak akhir tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon sering ditelpon oleh laki-laki lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Desember 2012 karena termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN sehingga pemohon dan termohon bertengkar lalu pemohon pergi meninggalkan termohon hingga sekarang sudah berjalan satu tahun lamanya. Karena alasan tersebut pemohon mohon diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P dan 2 orang saksi. Berikut majelis akan menilai bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang benarenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai akta autentik, maka telah berkekuatan hukum sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti P tersebut pemohon dan termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan \*\*\*\*\* pada tanggal 6 Juli 2008 M. Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadisaksidalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi bahwa sejak akhir tahun 2011 antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN, termohon kadang menerima telpon dari LAKI-LAKI LAIN dan menyebut nama LAKI-LAKI LAIN saat termohon menelpon LAKI-LAKI LAIN. Sejak Desember 2012 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon yang pergi meninggalkan termohon kerumah orangtuanya dan termohon tinggal di \*\*\*\*\* hingga sekarang pemohon dan termohon tidak ada komunikasi lagi. Kedua orang saksi mengetahui pada bulan Agustus 2013 yaitu setelah pisah

Hal. 7 dari 11 Put. No. 13/Pdt.G/2014/PA TKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal pemohon dan termohon, termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut ditandai dengan termohon melingkarkan tangannya ke perut LAKI-LAKI LAIN saat termohon dibonceng oleh LAKI-LAKI LAIN, dan orangtua pemohon pernah menasehati pemohon dan termohon agar rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut dianggap mendukung dalil permohonan pemohon pada angka 4 dan 5 karena dalil tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa apabila alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan dalil dalil pemohon, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Juli 2008 di Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa kemudian rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena sejak akhir tahun 2011 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN, termohon kadang menerima telepon dari LAKI-LAKI LAIN dan menyebut nama LAKI-LAKI LAIN saat termohon menelepon LAKI-LAKI LAIN
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2012, pemohon yang pergi kerumah orang tuanya dan termohon tinggal di \*\*\*\*\* hingga sekarang pemohon dan termohon tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon berpisah tersebut pada bulan Agustus 2013, termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut ditandai dengan termohon melingkarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangannya ke perut LAKI-LAKI LAIN saat termohon dibonceng oleh LAKI-LAKI LAIN.

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati pemohon dan termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa sejak akhir tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, karena antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran, penyebabnya karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN, bahkan setelah pemohon dan termohon pisah, termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut yaitu termohon melingkarkan tangannya di perut LAKI-LAKI LAIN saat termohon dibonceng dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal, yaitu sejak Desember 2012 antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Yang demikian itu terus berlangsung selama satu tahun lebih tanpa ada perubahan sedikitpun sehingga pemohon dan termohon dapat harmonis kembalidalam rumah tangga. Karenanya majelis hakim menilai bahwa perselisihan antara pemohon dengan termohon sudah bersifat terus-menerus.

Menimbang, majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati pemohon dalam setiap persidangan agar dapat kembali rukun dengan termohon, namun pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan termohon. Pihak keluarga telah merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil. Dengan demikian perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon yang bersifat terus menerus tersebut, juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang seperti itu, menurut majelis hakim, adalah rumah tangga yang telah pecah, tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin, padahal cinta-mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah

Hal. 9 dari 11 Put. No. 13/Pdt.G/2014/PA Tkl.



rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Our'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa sesuaidengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya : " Menolak kemudhoratan itu didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sesuai kaedah fiqhi tersebut maka, majelis hakim berpendapat bahwa menceraikan pemohon lebih baik dari pada mempertahankan perkawinannya yang mudhoratnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan perceraian pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (0 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (0 Kompilasi Hukum Islam, karenanya majelis hakim berkesimpulan permohonan pemohon pada angka 2 dalam permohonannya patut dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa talak yang akan diatuhkan adalah talak satu raj'i sebagaimana ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan hukum tersebut dan pemohon berketetapan hati ingin mentalak termohon maka majelis hakim perlu mengutip ayat Alq'u'an Surat Albaqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: " Dan jikalau mereka ( suami ) telah berketetapan hati untuk melakukan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten takalar.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 13/Pdt.G/2014/PA Tkl.



2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verctek.
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI, M.H sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana oleh hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hajrah

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota II,

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H., M.H. Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aisyah

Rincian Biaya Perkara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 11 Put. No. 13/Pdt.G/2014/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)